



PUTUSAN

Nomor 29 K/Mil/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **YORDANIA, S.I.P., M.Si.;**
Pangkat/NRP : Letkol Inf/11010050470580;
Jabatan : Lama: Danyonif 623/BWU;
Baru: Pamen Kodam VI/Mulawarman;
Kesatuan : Kodam VI/Mulawarman;
Tempat/Tanggal Lahir : Bandung/16 Mei 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Komplek Pamen Gatot Subroto Korem
101/Antasari Banjarmasin, Provinsi
Kalimantan Selatan;

Terdakwa tersebut dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer Tinggi I Medan karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 126 KUHPM;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya tanggal 18 Mei 2022 sebagai berikut:

- Kami mohon agar Pengadilan Militer Tinggi I Medan menyatakan Terdakwa Letkol Inf Yordania, S.I.P., M.Si. NRP 11010050470580, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Militer, yang dengan sengaja menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 126 KUHPM;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 29 K/Mil/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan mengingat Pasal 126 KUHPM serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan, kami mohon agar Terdakwa Letkol Inf Yordania, S.I.P.,M.Si. NRP 11010050470580, dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Menetapkan barang bukti:
 1. Berupa barang-barang, nihil;
 2. Berupa surat:
 - a. 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Pengamanan Kebun antara PT Perkebunan Nusantara XIII dengan Batalyon Infanteri 623/Bhakti Wira Utama Nomor DKST/SPK/2/IV/2020 tanggal 20 April 2020;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kerjasama Pengamanan Kebun Nomor Balin/X/256/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020;
 - c. 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Pengamanan Kebun antara PT Perkebunan Nusantara XIII dengan Batalyon Infanteri 623/Bhakti Wira Utama Nomor Balin/SPK/194/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020;
 - d. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Perpanjangan Kerjasama Pengamanan Kebun Nomor Balin/X/5/I/2021 tanggal 5 Januari 2021;
 - e. 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Pengamanan Kebun antara PT Perkebunan Nusantara XIII dengan Batalyon Infanteri 623/Bhakti Wira Utama Nomor Balin/SPK/6/I/2021 tanggal 5 Januari 2021;
 - f. 1 (satu) lembar fotokopi Buku Tabungan BRI Britama rekening nomor 487201015801537 atas nama Erik Medianto;
 - g. 1 (satu) lembar fotokopi ATM BRI Britama warna abu-abu nomor 5221842134918512 atas nama Erik;
 - h. 15 (lima belas) lembar rekening koran BRI Rekening nomor 487201015801537 atas nama Erik Medianto bulan April 2020 sampai dengan Juni 2021;
 - i. 2 (dua) lembar STR Danrem 101/Antasari nomor STR/170/2018

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 29 K/Mil/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Juli 2018;

j. 2 (dua) lembar STR Danrem 101/Antasari nomor STR/41/2021 tanggal 8 Juni 2021;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

- Mohon agar Terdakwa tersebut di atas dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 5-K/PMT-I/AD/IV/2022 tanggal 19 Mei 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu atas nama Yordania, S.I.P., M.Si., pangkat Letnan Kolonel Inf NRP 11010050470580, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan kekuasaan";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Pengamanan Kebun antara PTPN XIII dengan Yonif 623/BWU Nomor DKST/SPK/2/IV/2020 tanggal 20 April 2020;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kerjasama Pengamanan Kebun Nomor Balin/X/256/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020;
 - c. 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Pengamanan PTPN XIII dengan Yonif 623/BWU Nomor Balin/SPK/194/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020;
 - d. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kerjasama Pengamanan Kebun Nomor Balin/X/5/I/2021 tanggal 5 Januari 2021;
 - e. 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Pengamanan Kebun antara PTPN XIII dengan Yonif 623/BWU Nomor Balin/SPK/6/I/2021 tanggal 5 Januari 2021;
 - f. 1 (satu) lembar fotokopi Buku Tabungan BRI Britama rekening nomor 487201015801537 atas nama Erik Medianto;
 - g. 1 (satu) lembar fotokopi ATM BRI Britama warna abu-abu nomor 5221842134918512 atas nama Erik Medianto;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 29 K/Mil/2023



- h. 15 (lima belas) lembar rekening koran BRI rekening nomor 487201015801537 atas nama Erik Medianto bulan April 2020 sampai dengan Juni 2021;
 - i. 2 (dua) lembar STR Danrem 101/Antasari nomor STR/170/2018 tanggal 25 Juli 2018;
 - j. 2 (dua) lembar STR Danrem 101/Antasari nomor STR/41/2021 tanggal 8 Juni 2021;
 - k. 1 (satu) bundel foto pembangunan Mako Yonif 623/BWU dan disposisi Terdakwa;
 - l. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Dukungan Moril Anggota Yonif 623/BWU terhadap Terdakwa;
 - m.1 (satu) lembar kuitansi Surat Pernyataan tertanggal 21 Juni 2021 yang ditandatangani istri korban (Sdri. Raudah);
 - n. 1 (satu) lembar Sprin Pangdam VI/MLw Nomor 870/IV/2022 tanggal 23 April 2022 tentang Terdakwa sebagai Pelatih dan Penilai Danyon;
 - o. 1 (satu) bundel bukti penggunaan dana hasil kerjasama pengamanan dengan PTPN XIII untuk Makoyonif 623/BWU;
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Militer Utama Nomor 33-K/PMU/BDG/AD/VII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya;
 2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 05-K/PMT-I/AD/IV/2022 tanggal 19 Mei 2022, sekedar mengenai penjatuhan pidananya sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:
 - a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, Yordania, S.I.P., M.Si., pangkat Letnan Kolonel Inf NRP 11010050470580 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“Penyalahgunaan Kekuasaan”;

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 05-K/PMT-I/AD/IV/2022 tanggal 19 Mei 2022, untuk selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer Tinggi I Medan;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/5-K/PMT-I/AD/XI/2022 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 November 2022 Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Utama tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/5-K/PMT-I/AD/XI/2022 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 November 2022 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Utama tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 November 2022 dari Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada tanggal 11 November 2022;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 November 2022 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada tanggal 15 November 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Utama tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I Medan pada tanggal 28 Oktober 2022 dan selanjutnya Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 November 2022 serta memori kasasinya telah

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 29 K/Mil/2023



diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada tanggal 11 November 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer Tinggi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Utama tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 1 November 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 November 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada tanggal 15 November 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Oditur Militer Tinggi dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Oditur Militer Tinggi dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Oditur Militer Tinggi dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Militer Utama tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti in casu* Pengadilan Militer Utama yang menguatkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan atas terbuktinya dakwaan Oditur Militer Tinggi Pasal 126 KUHPM, sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta di persidangan, karenanya Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 126 KUHPM tersebut;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Oditur Militer Tinggi yang pada pokoknya mohon agar kepada Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan kekuasaan" dalam Pasal 126



KUHPM dan menjatuhkan pidana sesuai tuntutan;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa yang pada pokoknya mohon untuk membatalkan putusan *judex facti in casu* dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer Tinggi;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Oditur Militer Tinggi dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa namun demikian pidana yang dijatuhkan dalam putusan *judex facti in casu* harus diperbaiki dengan alasan bahwa *judex facti* dalam menjatuhkan putusannya tidak memberikan pertimbangan hukum yang sempurna sehingga putusan *judex facti in casu* dapat dikualifikasikan sebagai putusan yang tidak lengkap pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*). *In casu* terdapat keadaan-keadaan yang dapat meringankan penjatuhan pidananya yang tidak dipertimbangkan *judex facti* dalam menjatuhkan putusannya. Keadaan-keadaan *in casu* yaitu bahwa sebenarnya perbuatan Terdakwa tersebut hanya meneruskan pekerjaan yang dilakukan pejabat sebelumnya dan uang yang diterima Kesatuan Yonif 623/BWU dari PTPN XIII digunakan Terdakwa untuk memperbaiki Kesatuan Yonif 623/BWU tersebut;
- Bahwa Terdakwa termasuk prajurit yang memiliki kondite yang baik dalam pelaksanaan tugas. Oleh karenanya, mendasari keadaan-keadaan tersebut, bahwa pidana yang dipandang adil dan tepat dijatuhkan kepada Terdakwa *in casu* adalah dengan menjatuhkan pidana bersyarat kepada Terdakwa karena keberadaan Terdakwa di kesatuan masih dibutuhkan untuk melaksanakan tugas. Oleh karenanya berdasarkan hal-hal tersebut beralasan menurut hukum untuk memperbaiki pidana yang dijatuhkan *judex facti*, dengan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;
- Bahwa kontra memori kasasi dari Oditur Militer Tinggi dan kontra memori kasasi dari Terdakwa, tidak dapat dipertimbangkan karena putusan *judex facti* tersebut harus diperbaiki, oleh karenanya haruslah dikesampingkan karena putusan *judex facti* tersebut harus diperbaiki;
- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Oditur Militer Tinggi dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa *in casu*

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 29 K/Mil/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Oditur Militer Tinggi dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Militer Utama Nomor 33-K/PMU/BDG/AD/VII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 yang mengubah Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 5-K/PMT-I/AD/IV/2022 tanggal 19 Mei 2022 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 126 KUHPM *juncto* Pasal 15 KUHPM *juncto* Pasal 16 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Oditur **Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa **YORDANIA, S.I.P., M.Si., Letkol Inf NRP 11010050470580** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Utama Nomor 33-K/PMU/BDG/AD/VII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 yang mengubah Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 5-K/PMT-I/AD/IV/2022 tanggal 19 Mei 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga pidananya menjadi:
 - Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) bulan;Dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali di kemudian hari ada putusan pengadilan yang menyatakan lain disebabkan Terpidana melakukan tindak pidana lain atau melakukan pelanggaran Hukum Disiplin Militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 29 K/Mil/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhir;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023, oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Hidayat Manao, S.H., M.H. dan Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H., para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota, serta Sri Indah Rahmawati, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Indah Rahmawati, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
atas nama Panitera
Panitera Muda Pidana Militer
Ttd

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 29 K/Mil/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)